



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 586168 Psw. 314, 366,; (0274) 520094

Laman : <http://fip.uny.ac.id> E-mail : humas_fip@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : B/49/UN34.11/HK.03/2020

TENTANG
PELATIHAN DAN WORKSHOP *BLENDED LEARNING* TAHAP 1
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pelatihan dan Workshop *Blended Learning* perlu diangkat narasumber, pendamping narasumber, panitia dan anggaran yang diperlukan..
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum a, perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UNY;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor I.27/UN34/IX/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN TENTANG PELATIHAN DAN WORKSHOP *BLENDED LEARNING* TAHAP 1 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020
- PERTAMA : Menetapkan narasumber, pendamping narasumber, dan panitia pelaksana Pelatihan dan *Blended Learning* Tahap 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020, dengan daftar nama dan anggaran biaya sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 surat keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan mata kuliah dosen Fakultas Ilmu Pendidikan UNY dengan daftar nama dosen, program studi dan mata kuliah sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 surat keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Kepada dosen yang melaksanakan *blended learning* diberikan honorarium sebesar Rp 900.000,00/orang.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2020 Nomor SP DIPA-023.17.2.677509/2020 tanggal 27 Desember 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Februari sampai dengan 30 April 2020.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor

2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Bidang Umum dan Keuangan, FIP

Lampiran 1 Keputusan Dekan FIP
 Nomor : B/49/UN34.11/HK.03/2020
 Tanggal : 24 April 2020
 TENTANG PELATIHAN DAN WORKSHOP *BLENDED LEARNING* TAHAP 1 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020

NAMA NARASUMBER, PENDAMBING NARASUMBER, PANITIA DAN ANGGARAN PELATIHAN DAN WORKSHOP *BLENDED LEARNING* TAHAP 1 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020

A. Narasumber, Pendamping Narasumber, dan Panitia

Jabatan	Nama	Honorarium
Narasumber	Dr. Sujarwo, M.Pd.	Rp 450.000,00
	Bambang Saptono, M.Si.	Rp 450.000,00
	Joko Pamungkas, M.Pd.	Rp 450.000,00
	Andian Ari Anggraeni, M.Sc.	Rp 700.000,00
	Dian Wahyuningsih, M.Pd.	Rp 700.000,00
Pendamping Narasumber	1. Widia Murni Wijaya, S.ST.B.Tech., M.Pd	Rp 350.000,00
	2. Rahmat Fadli, SIIP., MA.	Rp 350.000,00
	3. Prayitno, M.Pd.	Rp 350.000,00
	4. Erma Kusumawardani, M.Pd.	Rp 350.000,00
	5. Zykra Zakiah, M.Pd,	Rp 350.000,00
	6. Dr. Herwin, M.Pd.	Rp 350.000,00
Panitia	1. Dr. Cepi Safruddin Abdul Jabar, M.Pd.	Rp 450.000,00
	2. Siti Amironah, ST.	Rp 350.000,00
	3. Sutiyem, S.Si.	Rp 350.000,00
	4. Yuli Syafii Setyawan, S.Pd.T.	Rp 300.000,00
	5. Harjono, S.ST.	Rp 300.000,00
	6. Listiana Ridawati	Rp 300.000,00
	7. Herlin Endah P	Rp 300.000,00
	8. Puspita Dina K, SE.	Rp 300.000,00
	Sub Jumlah 1	Rp 7.500.000,00

A. Anggaran yang diperlukan

Uraian	Rincian Biaya	Jumlah
Honorarium Dosen	87 orang x Rp 900.000,00	Rp 78.300.000,00
Snack	96 dus x Rp 10.000,00	Rp. 960.000,00
Makan	96 dus x Rp 20.000,00-	Rp. 1.920.000,00
	Sub Jumlah 2	Rp 81.180.000,00
	Total	Rp 88.680.000,00

(Delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dekan,
